



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DALAM  
MEMBENTUK PERATURAN IZIN LINGKUNGAN BAGI PELAKU  
USAHA BUDIDAYA IKAN KERAMBA JARING APUNG DI KAWASAN  
DANAU TOBA**

Marusaha Simbolon

Program S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

*“Jika Anda benar-benar mencintai alam, Anda akan menemukan keindahan di mana-mana.” -Vincent Van Gogh*

Danau Toba adalah sebuah danau tekto-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.<sup>1</sup> Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau Toba dengan keindahan alamnya yang terbentang di 7 kabupaten yakni Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Kabupaten yang dilalui oleh danau toba memiliki potensi yang sangat besar, salah satunya kabupaten samosir yang berpotensi sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kabupaten Samosir memiliki banyak potensi, baik yang berbasis alam maupun peninggalan budaya yang masih terjaga keasliannya dan dilindungi oleh Dinas Pariwisata Samosir. Kawasan danau Toba di Kabupaten Samosir dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat untuk kepentingan pertanian, pariwisata dan perikanan dimana mayoritas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup berorientasi pada gunung dan danau. Danau Toba juga dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi dalam mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Dalam bidang perikanan, kawasan danau toba dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Kawasan Danau Toba di Samosir dimanfaatkan dalam bidang perikanan sebagai lahan budidaya ikan air tawar, yaitu

---

<sup>1</sup>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba [http://disbudpar.sumutprov.go.id/objek\\_wisata/danau-toba/](http://disbudpar.sumutprov.go.id/objek_wisata/danau-toba/), diakses pada tanggal 10 Mei 2021



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



dengan menggunakan sistem budidaya keramba jaring apung (KJA). Paket Teknologi budidaya ikan dalam Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu paket teknologi budidaya ikan yang cocok untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan khususnya perairan danau dan waduk di Indonesia yang luasnya 2,1 juta Ha.<sup>2</sup> Sejak tahun 1988, budidaya ikan dalam KJA berkembang pesat di beberapa perairan danau dan waduk di Indonesia. Seperti di Danau Toba, Laut Tawar, Maninjau, Waduk Saguling. Keramba jaring apung (KJA) merupakan suatu wadah pemeliharaan ikan berupa kantong jaring yang letaknya terapung dipermukaan air. Komoditas utama yang dibudidayakan dalam KJA di Danau Toba adalah Ikan Nila dan Ikan Mas.

Peningkatan Budidaya Ikan Keramba sebagai kegiatan usaha disebabkan wilayah perairan Indonesia yang berpotensi sebagai sumber pembangunan perikanan dan kelautan. Selain itu, budidaya ikan air tawar, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan komoditas penting bagi bisnis ikan air tawar.<sup>3</sup> Ikan juga merupakan bahan pangan di Indonesia, yang menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Angka konsumsi ikan pada tahun 2010 sebesar 30,48 kg/kap/th, meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 38,1 kg/kap/th pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,78%. Penyediaan ikan pada tahun 2010 sebesar 38,39 kg/kap/th dan meningkat menjadi 51,8 kg/kap/th pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,85%.<sup>4</sup> Perkembang Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang pesat tidak menutup kemungkinan bahwa Keramba Jaring Apung (KJA) ini mengalami penurunan juga. Penurunan ini dapat disebabkan karena kondisi cuaca yang buruk, pencemaran yang berat, hingga over kuota KJA yang menimbulkan berbagai

---

<sup>2</sup> Nastiti A.S, Krismono dan E.S Kartamihardja, Dampak Budi Daya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung Terhadap Peningkatan Unsur N dan P di Perairan Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021*, hlm. 27.

<sup>3</sup> Rhizmahadi, Ergha. Systrategi Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Pada Kelompok Budidaya Ikan “Murih Makmur” dengan Sistem Keramba Jaring Apung di DEsa Jatigui Kabupaten Malang. Thesis Unibersitas Brawijaya, 2018.

<sup>4</sup> Iin Siti Djunaidah, Tingkat Konsumsi Ikan di Indonesia: Ironi di Negeri Bahari, *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Volume 11 Nomor 1*, 2017, hlm. 18.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



permasalahan lingkungan, sehingga akumulasi masalah tersebut berdampak pada penurunan tingkat produksi ikan budi daya KJA.

Pada Oktober 2018, Seratusan ton ikan nila mati di Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Toba Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.<sup>5</sup> Kematian ikan diduga karena angin kencang dan air terlalu dangkal. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Vicktor Sitinjak berpendapat bahwa angin kencang mengakibatkan air berputar kebawah, mengakibatkan ikan kekurangan oksigen. "Karena airnya terlalu dangkal ini, jadi kemarin ada angin kencang, mengakibatkan air berputar ke bawah, naiklah kotoran yang di bawah keramba, sehingga ikan yang di keramba jadi tidak bisa bernafas, karena oksigennya kurang,". Kematian masal ikan budidaya KJA sudah pernah terjadi pada tahun 2017 di perbatasan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penanganan masalah ini menegaskan kepada masyarakat agar Keramba Jaring Apung yang dimiliki oleh masyarakat dipindahkan ketengah danau yang kedalaman airnya lebih dalam dari sebelumnya.

Kasus kematian massal ikan-ikan budidaya di Danau Toba Kawasan Samosir, pada Oktober 2018 menimbulkan pertanyaan dan menjadi sorotan berbagai pihak. Dalam hal ini sektor perikanan khususnya perikanan budidaya dianggap sebagai *trouble maker* yang menyebabkan degradasi kualitas perairan Danau Toba, sehingga berujung pada terjadinya musibah kematian ikan tersebut. Walaupun belum dibuktikan secara ilmiah, namun hal ini merupakan tantangan bagi para pelaku budidaya untuk dapat menerapkan teknologi budidaya dengan meminimalisir limbah, terutama limbah yang berasal dari sisa pakan ikan.

Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) berpendapat bahwa kawasan danau sudah tercemar akibat limbah kotoran dari KJA. Pencemaran terjadi diduga karena bisnis skala besar yang dikelola perusahaan asing. Ketua Umum YPDT Maruap Siahaan berpendapat bahwa faktor ini menyebabkan air di danau terkontaminasi.

---

<sup>5</sup>CNN Indonesia, 109 Ton Ikan Mati di Danau Toba Diduga Karena Angin Kencang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201023181906-20-562139/109-ton-ikan-mati-di-danau-toba-diduga-karena-angin-kencang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



YPDT telah melakukan pengambilan sampel data air Danau Toba di 11 titik, pada enam daerah berbeda di Danau Toba. Hasil uji menunjukkan, nilai BOD di atas 2 dengan rata-rata BOD 2,63mg/L pada permukaan dan 2,76 mg/L pada kedalaman 20 meter. Nilai BOD pada permukaan terendah mencapai 2,1 mg/L dan tertinggi 3,2 mg/L. Sedangkan BOD pada kedalaman 20 meter, BOD terendah mencapai 2,1 mg/L dan tertinggi 3,7 mg/L. Nilai BOD tersebut tidak memenuhi syarat/standar baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Di dalamnya, memuat baku mutu air tawar kelas satu yaitu 2 mg/L. Nilai COD, menunjukkan hasil rata-rata COD 21,675 mg/L pada permukaan dan 24,292 mg/L pada kedalaman 20 meter. COD pada permukaan terendah 13,85 mg/L dan tertinggi 25,61mg/L. Sedangkan COD pada kedalaman 20 meter terendah 14,44 mg/L dan tertinggi 40,24 mg/L. Hasil uji COD menunjukkan tidak memenuhi syarat/standar baku mutu air. Penelitian menunjukkan bahwa 5 dari daerah yang telah diambil sampel pada kedalaman 0-20 m.<sup>6</sup>

Secara umum tantangan yang berhubungan dengan sistem budidaya KJA yaitu terjadinya peningkatan kandungan nutrisi di perairan yang berasal dari sisa pakan yang tidak termakan, dan feses ikan, serta kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas perairan, lingkungan dan kondisi kesehatan ekosistem (Halwart dkk., 2007). Kartamiharja (2008) menambahkan, pada kegiatan budidaya KJA yang dilakukan di waduk yang berada di Jawa Barat teridentifikasi bahwa pakan yang terbuang keperairan mencapai 30%–40%. Kematian ikan secara massal di Perairan danau toba kawasan Samosir, berdampak pada kesehatan masyarakat luas. Pendirian KJA yang berdekatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, sehingga air yang didistribusikan oleh PDAM Tirtanadi beraroma ikan busuk. Dan tidak layak digunakan sebagai air minum, mandi ataupun air cucian. Padahal 80 persen air

---

<sup>6</sup> Mongabay, Ayat S. Karokaro, Terjadi Lagi Jutaan Ekor Ikan Mati di Danau Toba, <https://www.mongabay.co.id/2018/08/24/terjadi-lagi-jutaan-ekor-ikan-mati-di-danau-toba/> diakses pada tanggal 11 Mei 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Danau Toba dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Riset membuktikan bahwa Mutu air Danau Toba tidak memenuhi kelas 1 yang dapat dikonsumsi. Kualitas air sangat menentukan kesehatan manusia. Menurut laporan United Nation Environmental Program (UNEP), setiap tahun jumlah balita yang meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan buruknya kualitas air mencapai 1,8 juta jiwa.<sup>7</sup> Di negara-negara maju, pemerintah menerapkan baku mutu yang tinggi untuk dikonsumsi langsung dari keran. Peningkatan kualitas air minum itu telah memperpanjang harapan hidup warga Amerika Serikat dari 47 tahun menjadi 77 tahun pada abad 20 (Wiryo, 2013). Sedangkan di negara-negara berkembang meskipun ada baku mutu untuk air minum, tetapi pemerintah tidak mampu menerapkannya sehingga kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat masih buruk. Sebagian besar sungai-sungai utama di China tidak lagi dapat mendukung kehidupan ikan. Beberapa jenis ikan telah punah. Sekitar 75% danau di China juga tergolong sangat tercemar (Wiryo, 2013).

Pencemaran air Danau Toba yang semakin mengakibatkan penurunan kualitas fungsi air dari waktu ke waktu dapat menjadi alasan bagi Pemerintah Samosir untuk membuat kebijakan terkait perizinan lingkungan tentang Izin Lingkungan Pendirian KJA di Kawasan Samosir. Izin Lingkungan dimaksudkan guna menggalakkan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam meminimalisir pencemaran air di daerah Samosir. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia sangat nyata, maka legislasi norma hukum lingkungan di tingkat daerah baik kota, kabupaten dan provinsi sangat diperlukan seiring dengan ikhtiar di tingkat nasional maupun dunia internasional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (I Gusti Ayu, 2007). Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

---

<sup>7</sup> The Jakarta Post, 24 Maret 2010



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution). Hal ini jelas bahwa seharusnya Pemerintah dalam bertindak membuat kebijakan haruslah tunduk pada hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Konsep Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (5) yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Supriadi (2010:177) menyatakan bahwa selama diserahkannya wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/Kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.

Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal ini menegaskan bahwa menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten Kebijakan dalam lingkup wilayah daerah, adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah kabupaten adalah Bupati dan DPRD Kabupaten. Kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk Perda Kabupaten.
- Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten KLHS memuat rangkaian system analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- Kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- Menetapkan dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL.

Bupati Samosir dapat menetapkan Peraturan tentang Izin Lingkungan bagi para pelaku usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA). Izin lingkungan diwajibkan bagi kegiatan usaha yang wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kegiatan yang wajib dilakukan kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Pasal 36 Ayat (4) yaitu “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.” Izin lingkungan di berlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Pengadaan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melengkapi Dokumen Lingkungan Hidup. Terkait Dokumen Lingkungan Hidup, terdapat tiga jenis Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu : Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). SPPL umumnya hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha skala mikro atau kecil. Pelaku usaha skala menengah umumnya akan diminta DLH berupa dokumen UKL-UPL, sementara usaha besar akan membutuhkan DLH berupa AMDAL. Jika suatu usaha sudah diwajibkan memiliki DLH jenis UKL-UPL atau AMDAL, maka usaha tersebut otomatis juga diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan. Beberapa daerah tidak mewajibkan usaha mikro atau kecil untuk memiliki Izin Lingkungan karena dianggap cukup memiliki SPPL saja.

Setiap Kota memiliki kriteria masing-masing untuk skala usaha yang wajib memiliki Izin Lingkungan, termasuk mengenai DLH pendukung yang diwajibkan sebagai kelengkapannya (berupa UKL-UPL atau AMDAL). Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset menurut UU No.20/2008 tidak relevan digunakan untuk konteks perizinan lingkungan, karena kriteria yang digunakan umumnya berkaitan dengan luasan lahan atau bangunan yang digunakan dan jenis limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha. Sebagai contoh, kriteria luas bangunan yang digunakan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: (1) untuk luas bangunan di bawah 750 m<sup>2</sup> hanya membutuhkan SPPL; (2) untuk luas bangunan 750 m<sup>2</sup> sampai 10,000 m<sup>2</sup> dibutuhkan UKL-UPL; (3) untuk luas bangunan di atas 10,000 m<sup>2</sup> membutuhkan AMDAL.

Dokumen Lingkungan Hidup dimaksudkan agar setiap pelaku usaha mengetahui tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas air danau toba, sehingga pengelolaan budidaya keramba jaring apung yang berkelanjutan di Samosir. Untuk itu, perlu peran serta Pemerintah Samosir andil dalam menyediakan sosialisasi bagi masyarakat tentang Manfaat Dokumen Lingkungan Hidup serta Tata Cara





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



pendaftarannya. Dengan diberlakukan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan pada Pelaku Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Samosir, maka pelaku usaha dalam melakukan usahanya harus berdasar pada peraturan daerah yang ada. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum, guna meningkatkan pemahaman masyarakat Samosir akan hak dan kewajibannya apabila mendirikan usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA). Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap penegak hukum yang utama adalah pejabat/apparat pemerintah yang berwenang member izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penegakan hukum lingkungan menurut Mas Ahmad Santosa (Syaiful Bahri Ruray, 2012:140) mengemukakan bahwa “penegakan hukum lingkungan hidup (environmental enforcement) harus dilihat sebagai suatu alat (an end).” Sehingga dalam penegakan hukum lingkungan hidup dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu:

1. Penegakan hukum lingkungan administrasi
2. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan
3. Penegakan lingkungan hidup keperdataan

Pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam tiga rumpun hukum (administrasi, kepidanaan dan keperdataan) merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Menurut Koesnadi Hardja Soemantri (Syaiful Bahri Ruray, 2012:141) mengemukakan bahwa “Penegakan hukum lingkungan administrasi berkaitan dengan penegakan hukum



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



lingkungan oleh lembaga pemerintahan, penegakan hukum lingkungan kepidaan dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan pidana yang di dahului dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan.” Sedangkan penegakan hukum lingkungan keperdataan merupakan prosedur yuridis peradilan perdata dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan karena didalamnya terdapat pula aspek peradilan administrasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada bupati untuk melakukan penegakkan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 76 Ayat (1), yaitu “Menteri, gubernur, atau bupati walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.” Sektor perikanan memiliki peluang besar di pasar domestik dan ekspor. Pemerintah berupaya menjaga agar proses dari hulu hingga hilir dapat berjalan optimal melalui beberapa upaya dan perubahan strategis.<sup>8</sup> Usaha Budidaya Keramba Jaring Apung menjadi peluang usaha bagi masyarakat doi Kawasan danau toba di Samosir. Guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di danau toba, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan Kewenangannya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tercipta Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dan efisien. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan danau Toba Samosir dimulai dengan Penetapan Peraturan Daerah terkait Izin Lingkungan. Izin Lingkungan dimaksudkan bagi para pelaku usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) dakam mengatur segala aktivitas yang dapat dan/atau tidak dapat dilakuakn dalam aktivitas KJA. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam lingkungan hidup haruslah mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan lingkungan) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di Kabupaten Samosir juga diharapkan berada pada kondisi mampu mewedahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran penegakan

---

<sup>8</sup> Liputan6com, Tira Santia, Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Kembangkan Sektor Perikanan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4374972/langkah-kementerian-koperasi-dan-ukm-kembangkan-sektor-perikanan> diakses pada tanggal 11 Mei 2021.



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: [krd.undip@gmail.com](mailto:krd.undip@gmail.com)  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



hukum secara efektif. Sehingga menjaga kualitas air dan mengelola budidaya keramba jaring apung yang berkelanjutan di Kabupaten Samosir.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

In Siti Djunaidah, Tingkat Konsumsi Ikan di Indonesia: Ironi di Negeri Bahari, *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Volume 11 Nomor 1*, 2017, hlm. 18.

Nastiti A.S, Krismono dan E.S Kartamihardja, Dampak Budi Daya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung Terhadap Peningkatan Unsur N dan P di Perairan Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021*, hlm. 27.

Rhizmahadi, Ergha. Syrategi Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Pada Kelompok Budidaya Ikan “Murih Makmur” dengan Sistem Keramba Jaring Apung di DEsa Jatigui Kabupaten Malang. *Thesis Unibersitas Brawijaya*, 2018.

### Internet

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. 2019. Danau Toba.  
[http://disbudpar.sumutprov.go.id/objek\\_wisata/danau-toba/](http://disbudpar.sumutprov.go.id/objek_wisata/danau-toba/)

CNN Indonesia, 109 Ton Ikan Mati di Danau Toba Diduga Karena Angin Kencang,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201023181906-20-562139/109-ton-ikan-mati-di-danau-toba-diduga-karena-angin-kencang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

Mongabay, Ayat S. Karokaro, Terjadi Lagi Jutaan Ekor Ikan Mati di Danau Toba,  
<https://www.mongabay.co.id/2018/08/24/terjadi-lagi-jutaan-ekor-ikan-mati-di-danau-toba/> diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

Liputan6com, Tira Santia, Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Kembangkan Sektor Perikanan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4374972/langkah-kementerian-koperasi-dan-ukm-kembangkan-sektor-perikanan> diakses pada tanggal 11 Mei 2021.